



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASBER SAMOSIR Alias PAK SAMOSIR;**
2. Tempat lahir : Gempolan (Sumut);
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 5 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Gang Makmur RT002 RW008
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021 s.d 6 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/1/2021/Reskrim tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KASBER SAMOSIR Als PAK SAMOSIR bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa KASBER SAMOSIR Als PAK SAMOSIR *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* kurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **KASBER SAMOSIR Alias PAK SAMOSIR** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Warung Sipohan KM 2 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang



berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian tersebut berawal sejak tahun 2018 atau lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, ketika itu terdakwa mencurigai jika istrinya, yaitu saksi SERI MURNI boru PANGARIBUAN selingkuh dengan saksi MIRSON MARULI PANJAITAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 16.30 WIB, ketika itu terdakwa datang ke Warung Kopi SIPOHAN yang terletak di KM. 2 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa melihat saksi MIRSON MARULI PANJAITAN sedang duduk di kedai kopi tersebut. Oleh karena terdakwa masih emosi dengan kejadian 2 tahun yang lalu, kemudian terdakwa mencekik leher saksi MIRSON MARULI PANJAITAN dan menjatuhkan saksi MIRSON MARULI PANJAITAN ke lantai dengan posisi telentang, lalu terdakwa memukul saksi MIRSON MARULI PANJAITAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bibir bagian atas dan rahang sebelah kiri saksi MIRSON MARULI PANJAITAN. Melihat keributan tersebut kemudian saksi HOMBAR ANTONI GULTOM yang saat itu juga sedang berada di warung langsung meleraikan sehingga saksi MIRSON MARULI PANJAITAN bisa menyelamatkan diri;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-VER/2020/1916, tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RIZKI YUNDRA TRI B, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIRSON MARULI PANJAITAN dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa laki-laki usia 57 tahun korban mengaku dicekik oleh orang, terdapat luka di dagu, luka robek di bibir bagian dalam, dan kemerahan pada leher dan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MIRSON MARULI PANJAITAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KASBER SAMOSIR;



- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sepulang kerja pada pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi langsung ke warung Sipohan KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi "preman kau?" lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan menjatuhkan Saksi ke lantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat Saksi sudah jatuh di lantai, Terdakwa masih mencekik leher Saksi dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan hingga mengenai bibir bagian atas dan bagian rahang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kemudian datanglah Saksi Gultom dan meleraikan, lalu Saksi pun pergi meninggalkan warung menuju Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi telah divisum di RSUD Selasih setelah membuat laporan di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HOMBAR ANTONI GULTOM** Alias **GULTOM** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KASBER SAMOSIR;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Mirson Maruli Panjaitan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mirson Maruli Panjaitan sedang minum kopi, tidak berapa lama Terdakwa datang ke warung sipohan dan bertemu dengan saksi Mirson Maruli Panjaitan dan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi Mirson Maruli Panjaitan dan menjatuhkan saksi Mirson ke kelantai dengan posisi telentang dan kemudian langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bibir bagian atas dan rahang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meleraikan dengan mengatakan "*kalian kalau berkelahi jangan disini*" lalu Saksi Mirson meninggalkan warung Si Pohan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/TU-VER/2020/1916, tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RIZKI YUNDRA TRI B, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIRSON MARULI PANJAITAN dengan kesimpulan: "telah diperiksa laki-laki usia 57 tahun korban mengaku dicekik oleh orang, terdapat luka di dagu, luka robek di bibir bagian dalam, dan kemerahan pada leher dan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit";

Menimbang, bahwa **Terdakwa KASBER SAMOSIR Alias PAK SAMOSIR** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kekerasan kepada Saksi Mison Maruli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan, Terdakwa datang ke Warung Sipohan untuk menemui Saksi Mison Maruli;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Mison "*preman kau?*" dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Mison Maruli dan menjatuhkan Saksi Mison Maruli ke lantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat Saksi Mison Maruli sudah jatuh di lantai, Terdakwa masih mencekik leher Saksi Mison dan langsung memukul Saksi Mison sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bibir bagian atas dan bagian rahang sebelah kiri Saksi Mison;
- Bahwa kemudian Saksi Gultom datang dan meleraikan, lalu Saksi Mison pun pergi meninggalkan warung;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban Mirson Maruli karena Terdakwa sakit hati dan emosi terhadap Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 5 Januari 2021 karena telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Misron Maruli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di warung Sipohan, Terdakwa datang ke Warung Sipohan untuk menemui Saksi Misron Maruli;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Misron "preman kau?" dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Misron Maruli dan menjatuhkan Saksi Misron Maruli ke lantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat Saksi Misron Maruli sudah jatuh di lantai, Terdakwa masih mencekik leher Saksi Misron dan langsung memukul Saksi Misron sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bibir bagian atas dan bagian rahang sebelah kiri Saksi Misron;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban Mirson Maruli karena Terdakwa sakit hati dan emosi terhadap Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi Gultom datang dan melerai, lalu Saksi Misron pun pergi meninggalkan warung menuju Polsek Pangkalan Kerinci untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/TU-VER/2020/1916, tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pemeriksa dr. RIZKI YUNDRRA TRI B, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIRSON MARULI PANJAITAN dengan kesimpulan: "telah diperiksa laki-laki usia 57 tahun korban mengaku dicekik oleh orang, terdapat luka di dagu, luka robek di bibir bagian dalam, dan kemerahan pada leher dan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit";

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Misron Maruli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab



(*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **KASBER SAMOSIR Alias PAK SAMOSIR** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Berdasarkan ilmu pengetahuan, penganiayaan diartikan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (*will en wetten theory*) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, yang tidak menimbulkan luka-luka berat atau bahkan kematian dan tidak termasuk dalam percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **KASBER SAMOSIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK SAMOSIR pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB datang ke Warung Sipohan yang terletak di KM 2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Misron “preman kau?” dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Misron Maruli dan menjatuhkan Saksi Misron Maruli ke lantai dengan posisi terlentang. Pada saat Saksi Misron Maruli sudah jatuh di lantai, Terdakwa masih mencekik leher Saksi Misron dan langsung memukul Saksi Misron sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bibir bagian atas dan bagian rahang sebelah kiri Saksi Misron. Terdakwa berdalih bahwa ia merasa sakit hati dan emosi terhadap Saksi Misron Maruli;

Menimbang, bahwa niat dan kehendak Terdakwa (*will en wetten theory*) dalam peristiwa ini terjadi sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi korban, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara mencekik dengan menggunakan tangan Terdakwa dan menjatuhkan saksi korban hingga terjatuh dan terlentang lalu Terdakwa memukul bagian bibir atas dan rahang sebelah kiri saksi korban yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/RS/TU-VER/2020/1916, tanggal 29 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RIZKI YUNDRA TRI B, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIRSON MARULI PANJAITAN dengan kesimpulan: “telah diperiksa laki-laki usia 57 tahun korban mengaku dicekik oleh orang, terdapat luka di dagu, luka robek di bibir bagian dalam, dan kemerahan pada leher dan korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang dituangkan dalam bukti surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/RS/TU-VER/2020/1916, tanggal 29 Desember 2020 tersebut, terbukti bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, yang tidak menimbulkan luka-luka berat atau bahkan kematian dan tidak termasuk dalam percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASBER SAMOSIR Alias PAK SAMOSIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.,

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Plw